

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI “POSYANDU KEMETROLOGIAN”

Sistem Pengawasan Kepatuhan Tera dan Tera Ulang Alat UTPP



KOTA SOLOK
2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
A.	Latar Belakang.....	3
B.	Dasar Hukum.....	3
C.	Maksud dan Tujuan	3
D.	Sasaran	3
E.	Ruang Lingkup	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PROGRAM	5
A.	Pengertian.....	5
B.	Prinsip Pelaksanaan.....	5
C.	Manfaat.....	5
BAB III	ORGANISASI PELAKSANA.....	6
BAB IV	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....	7
BAB V	SARANA DAN PRASARANA	8
BAB VI	JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN	9
BAB VII	MONITORING DAN EVALUASI	10
BAB VIII	PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di bidang metrologi legal merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kebenaran dan ketepatan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar rakyat. Ketidaktepatan alat UTTP berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok mengembangkan inovasi pelayanan bernama “Posyandu Kemetrologian”, yaitu model pengawasan kepatuhan tera dan tera ulang yang dilaksanakan secara terjadwal, terpadu, dan menjemput bola langsung ke lokasi pedagang di pasar, sebagaimana konsep pos pelayanan terpadu (posyandu) yang selama ini dikenal di bidang kesehatan.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi seluruh petugas dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Posyandu Kemetrologian secara konsisten, terstandar, dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera dan Tera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP;
4. Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan teknis pelaksanaan kegiatan Posyandu Kemetrologian secara sistematis. Adapun tujuannya adalah:

- Meningkatkan kepatuhan pedagang dalam melaksanakan tera dan tera ulang alat UTTP;
- Mempermudah akses layanan kemetrologian bagi pedagang di pasar melalui sistem jemput bola;
- Meningkatkan akurasi data alat UTTP melalui sistem pencatatan (SiTera);
- Melindungi konsumen dan pelaku usaha dari kerugian akibat alat ukur yang tidak sesuai standar;
- Menjadi acuan kerja yang seragam bagi petugas lapangan, admin, dan tim penilai.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Posyandu Kemetrologian adalah seluruh pedagang pasar rakyat di wilayah Kota Solok yang menggunakan alat UTTP dalam kegiatan transaksi perdagangan sehari-hari.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan, sosialisasi, pendataan, pengawasan dan pemeriksaan fisik alat UTP, hingga dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan Posyandu Kemetrolgian.

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM

A. Pengertian

Posyandu Kemetrologian adalah kegiatan pelayanan kemetrologian legal yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal di lokasi pasar, meliputi sosialisasi, pendataan, dan pengawasan kepatuhan tera/tera ulang alat UTTP milik pedagang, yang dilaksanakan oleh tim gabungan petugas lapangan, admin SiTera, dan tim penilai UPTD Metrologi Legal.

B. Prinsip Pelaksanaan

- Terpadu – melibatkan petugas lapangan, admin, dan tim penilai dalam satu rangkaian kegiatan;
- Terjadwal – dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada masing-masing pasar;
- Partisipatif – melibatkan aktif pedagang sebagai objek sekaligus mitra pengawasan;
- Transparan – hasil pemeriksaan dicatat dan dilaporkan secara terbuka dan akuntabel;
- Berbasis data – seluruh data pedagang dan alat UTTP terekam dalam sistem SiTera.

C. Manfaat

- Bagi Pedagang: kemudahan layanan tera tanpa harus datang ke kantor UPTD;
- Bagi Konsumen: jaminan kebenaran hasil ukur dan timbang dalam transaksi;
- Bagi Pemerintah Daerah: peningkatan kepatuhan dan basis data UTTP yang lebih akurat serta terkini.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksanaan Posyandu Kemetrolagian melibatkan beberapa unsur yang bekerja secara kolaboratif dengan pembagian tugas sebagai berikut.

Unsur Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Petugas Lapangan	Melakukan persiapan dan koordinasi internal sebelum kegiatan. Melaksanakan sosialisasi program kepada pedagang di pasar (penyuluhan, pemasangan spanduk, penyebaran media informasi). Melakukan pengawasan dan pemeriksaan fisik alat UTPP secara langsung di lapangan.
Panitia / Admin	Melakukan pendataan pedagang. Menginput data alat UTPP ke dalam sistem cerapan (SiTera). Memastikan kelengkapan dan validitas data yang diinput.
Tim Penilai	Menilai kesesuaian dan kelaikan alat UTPP hasil pemeriksaan lapangan. Merekomendasikan tindak lanjut (tera ulang, penggantian, atau sanksi administratif bila diperlukan). Menyusun dan mengesahkan laporan hasil kegiatan.
Kepala UPTD Metrologi Legal	Memberikan arahan dan supervisi keseluruhan kegiatan. Menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan. Mengesahkan laporan akhir kegiatan Posyandu Kemetrolagian.

Struktur Koordinasi

Kepala UPTD Metrologi Legal bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, dibantu oleh Koordinator Lapangan yang membawahi tiga tim pelaksana yaitu Tim Petugas Lapangan, Tim Panitia/Admin SiTera, dan Tim Penilai. Ketiga tim bekerja secara berurutan namun saling terhubung dalam satu siklus kegiatan sebagaimana diuraikan pada Bab IV.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Posyandu Kemetrolagian terdiri atas 5 (lima) tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan dengan total estimasi waktu $\pm$ 165 menit (2 jam 45 menit) untuk setiap lokasi pasar, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Rincian Aktivitas	Waktu	Output
1	Persiapan & Koordinasi Internal	Petugas Lapangan	Menyiapkan alat kerja, formulir, dan bahan sosialisasi. Melakukan briefing pembagian tugas tim. Koordinasi dengan pengelola pasar terkait lokasi dan jadwal.	15 menit	Pembagian tugas & kesiapan sistem
2	Sosialisasi Program kepada Pedagang	Petugas Lapangan	Penyuluhan langsung tentang tera/tera ulang kepada pedagang. Pemasangan spanduk dan media informasi di titik strategis pasar. Pembagian selebaran/leaflet informasi program.	30 menit	Pedagang memahami program Posyandu Kemetrolagian
3	Pendataan Pedagang & Input Data UTP	Panitia / Admin SiTera	Pencatatan identitas pedagang dan jenis usaha. Pendataan jenis dan jumlah alat UTP yang dimiliki. Input data ke sistem cerapan SiTera.	30 menit	Data pedagang & UTP tercatat di cerapan
4	Pengawasan & Pemeriksaan Fisik Alat UTP	Tim Penilai	Pemeriksaan fisik dan fungsi alat UTP di lokasi lapak. Pengecekan tanda tera/segel yang masih berlaku. Penilaian kelaikan dan rekomendasi tindak lanjut.	60 menit	Hasil pengecekan tercatat
5	Dokumentasi, Publikasi & Penyusunan Laporan Akhir	Petugas Lapangan / Panitia	Dokumentasi foto/video kegiatan. Publikasi hasil kegiatan melalui media informasi dinas. Penyusunan dan pengesahan laporan akhir kegiatan.	30 menit	Laporan akhir & publikasi

Catatan:

- Estimasi waktu dapat menyesuaikan dengan jumlah pedagang dan kondisi lapangan;
- Setiap tahapan wajib didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan;
- Apabila ditemukan alat UTP yang tidak laik/tidak bertanda tera sah, petugas wajib memberikan teguran tertulis dan menjadwalkan tera ulang.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Perlengkapan tera (standar ukur, timbangan tera, kelengkapan pengujian UTP);
- Formulir pendataan pedagang dan alat UTP;
- Perangkat dan akses sistem SiTera (komputer/tablet, jaringan internet);
- Media sosialisasi (spanduk, leaflet, banner informasi);
- Kamera/perangkat dokumentasi kegiatan;
- Kendaraan operasional dan seragam/identitas petugas.

BAB VI JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan Posyandu Kemetrolagian dilaksanakan secara berkala dan bergiliran pada pasar-pasar rakyat di wilayah Kota Solok, dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal berdasarkan prioritas dan kebutuhan masing-masing lokasi. Penjadwalan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pengelola pasar untuk memastikan kesiapan lokasi dan partisipasi pedagang.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Metrologi Legal terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan berakhir dengan indikator sebagai berikut:

- Jumlah pedagang dan alat UTTP yang berhasil didata dan diperiksa;
- Tingkat kepatuhan pedagang terhadap kewajiban tera/tera ulang;
- Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai alokasi pada setiap tahapan;
- Kualitas dan kelengkapan dokumentasi serta laporan akhir kegiatan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan pelaksanaan Posyandu Kemetrolagian pada periode berikutnya.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi Posyandu Kemetrolagian ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh petugas dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kepatuhan tera dan tera ulang alat UTTP secara konsisten dan berkesinambungan. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Solok, 30 Januari 2025
Kepala UPTD Metrologi Legal,


RONI SYAH PUTRA ST., MM
NIP. 19790606 200604 1 011